



**NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)**

**ANTARA**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**DENGAN**

**SMK PELAYARAN SAMUDERA CILACAP**

**Nomor : HK.201/1/19/PIP.Smg-20**

**Nomor : 3.214/SMK-PS/I/2020**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-01-2020), bertempat Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc** selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **CYNTHIA WIDYASARI, S.Pd** selaku Kepala SMK Pelayaran Samudera Cilacap berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Dhira Sembada Samudera Nomor 003/YPDSS/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018 dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama SMK Pelayaran Samudera Cilacap yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Nomor 84, Kelurahan Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Cilacap 53274 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK Pelayaran Samudera Cilacap	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran dibawah naungan Yayasan Dhira Sembada Samudera dan tercatat dalam Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-0001293 diterbitkan di Jakarta tanggal 14 Januari 2019.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK Pelayaran Samudera Cilacap</i>	

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk taruna/taruni Pelayaran Samudera Cilacap berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan;
- c. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4**  
**MASA BERLAKU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

**Pasal 5**  
**TINDAK LANJUT**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK Pelayaran Samudera Cilacap</i>	